



**PUTUSAN**  
**Nomor 142 / PID / 2021 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Danu Setiawan Bin Kaisar;  
Tempat lahir : Pekurun;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor 99 RT/RW 05/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara / Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 9 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 September 2021 Nomor 142/PID/2021/PT TJK tentang Penunjukkan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR bersama-sama dengan saksi Febra Sumantri Bin Kaisar (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya No. 99 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis



shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan saksi Andi Rustam Bin Tabrani (Yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi bahwa terdakwa Dimas Danu Setiawan dan saksi Febra Sumantri yang merupakan Target Operasi (TO) akan melakukan transaksi jual beli narkoba disebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 99 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Andi Rustam melakukan penggerebekan di rumah saksi Febra Sumantri yang berada di Jalan Padat Karya No. 99 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Andi Rustam berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Febra Sumantri serta saksi Abdul Azis Hermawan yang sedang berada di kamar depan rumah saksi Febra Sumantri. Lalu saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Andi Rustam menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana ianya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tetapi terdakwa tidak mengakui dimana menyembunyikan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Andi Rustam menggeledah badan, pakaian, dan rumah tersebut di mulai dari kamar depan setelah menggeledah kamar depan tersebut saksi Andi Rustam berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas minuman merk LASEGAR yang masih terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok yang ditemukan didalam lemari kamar depan rumah saksi Febra Sumantri serta 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit hp lipat merk SAMSUNG warna putih, dan 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam yang di temukan di lantai dan diatas kasur kamar depan rumah saksi Febra Sumantri dengan disaksikan langsung penemuan tersebut oleh terdakwa, saksi Febra Sumantri dan saksi Abdul Azis Hermawan. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan penggeledahan disekitar rumah saksi Febra Sumantri dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang



ditemukan di bawah tumpukan kayu balok di teras depan rumah saksi Febra Sumantri serta 10 (sepuluh) plastik klip kosong yang ditemukan di bawah pot samping rumah saksi Febra Sumantri dan penemuan barang bukti tersebut disaksikan oleh terdakwa, saksi Febra Sumantri, saksi Abdul Azis Hermawan, saksi Alexander Mahmud (selaku Ketua Rt), saksi Herman Tabrani dan saksi Dian Anjelia. Setelah ditanyakan kepada terdakwa akan kepemilikan semua barang bukti tersebut, terdakwa tidak mengakuinya bahwa semua barang bukti tersebut bukan miliknya. Selanjutnya terdakwa, saksi Febra Sumantri dan saksi Abdul Azis Hermawan berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 029/10556.02/2021 tanggal 15 Februari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (empat) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,68 Gram	4 (empat) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA FEBRIYANTO, SH
2. Tersangka FEBRA SUMANTRI Bin KAISAR, DKK
3. Yang Menimbang TITI KAHIRINA, ST.
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:666/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., 3. ANDRE TAUFIK, ST. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,044 Gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.



- b. 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,020 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka FEBRA SUMANTRI Bin KAISAR. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
    - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml ml milik tersangka DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun kopi milik warga di Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saat terdakwa sedang berada di acara pesta sunatan di Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara lalu terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara



awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu-shabu dari bekas minuman gelas aqua, beberapa sedotan plastik dan pipa kaca (pirek) kemudian dirakit menjadi alat hisap shabu (bong), setelah itu terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang telah terhubung ke alat hisap lalu pipa kaca (pirek) tersebut terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan sdr. Feri dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu terdakwa tidak mengantuk dan badan menjadi segar dan fit.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan saksi Andi Rustam Bin Tabrani (Yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli narkoba disebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 99 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada saat penangkapan tersebut saksi Andi Rustam menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas minuman merk LASEGAR yang masih terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok yang ditemukan didalam lemari kamar depan rumah saksi Febra Sumantri serta 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit hp lipat merk SAMSUNG warna putih, dan 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam yang di temukan di lantai dan diatas kasur kamar depan rumah saksi Febra Sumantri dengan disaksikan langsung penemuan tersebut oleh terdakwa, saksi Febra Sumantri dan saksi Abdul Azis Hermawan. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan pengeledahan disekitar rumah saksi Febra Sumantri dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah tumpukan kayu balok di teras depan rumah saksi Febra Sumantri serta 10 (sepuluh) plastik klip kosong yang ditemukan di bawah pot samping rumah saksi Febra Sumantri dan penemuan barang bukti tersebut disaksikan oleh terdakwa, saksi Febra Sumantri, saksi Abdul Azis Hermawan, saksi Alexander Mahmud (selaku Ketua Rt), saksi Herman Tabrani dan saksi Dian Anjelia. Setelah ditanyakan kepada terdakwa akan kepemilikan semua barang bukti tersebut, terdakwa tidak mengakuinya bahwa semua barang bukti tersebut bukan miliknya. Selanjutnya terdakwa, saksi Febra Sumantri



- dan saksi Abdul Azis Hermawan berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:666/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., 3. ANDRE TAUFIK, ST. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
      - a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,044 Gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
      - b. 2 (dua) buah pirem kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,020 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
    2. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
      - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka FEBRA SUMANTRI Bin KAISAR. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
      - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml ml milik tersangka DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS DANU SETIAWAN Bin KAISAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,044 Gram
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas minuman merk LASEGAR yang masih terdapat 1 (satu) buah pirek kaca
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 1 (satu) unit hp lipat merk SAMSUNG warna putih
  - 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening  
(Dipergunakan dalam perkara FEBRA SUMANTRI BIN KAISAR)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2021 Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Dimas Danu Setiawan Bin Kaisar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,044 Gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas minuman merk LASEGAR yang masih terdapat 1 (satu) buah pirem kaca;
  - 1 (satu) buah pirem kaca;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas timah rokok;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit hp lipat merk SAMSUNG warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk NOKIA warna hitam;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening.Dipergunakan dalam perkara Febra Sumantri Bin Kaisar;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Banding/2021/PN Kbu, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana dinyatakan pada surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 September 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas Penyerahan Memori Banding Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 16 September 2021 Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 9 September 2021 Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, tentang memori banding tersebut mengenai alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa telah dipertimbangan Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan tersebut Majelis tingkat banding sependapat dan oleh karenanya memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 9 September 2021 Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 9 September 2021 Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan IRDALINDA, S.H., M.H. dan MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

1. IRDALINDA, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

D.t.o.

2. MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Plt. Panitera

( Tgl. 1 Oktober 2021 )

Ganda Mana, S.H., M.H.